

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu Negara untuk dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Pembangunan Nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, memusatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan. Tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan diperlukan adanya perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari adanya suatu perencanaan pembangunan. Dalam era pembangunan saat ini khususnya pembangunan untuk masyarakat pedesaan, banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat masih sangat kompleks. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas tingkat pendidikan yang cenderung masih relatif rendah, tingkat perekonomian.

Pembangunan yang paling hakiki adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan diperlukan adanya perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan

tidak lepas dari adanya suatu perencanaan pembangunan. Hal ini kemudian menuntut adanya penguatan pada sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dengan adanya reformasi. Pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dengan menggunakan prinsip kewirausahaan (*reinventing goverment/privatisasi*). Paradigma ini menekankan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di sektor swasta salah satunya adalah prinsip wirausaha yang selama ini dianggap kunci keberhasilan sektor swasta serta perampingan birokrasi (Santosa, 2012: 68).

Prinsip privatisasi yang menekankan pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran (*output*) yang efisien serta semangat wirausaha yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa (pelanggan/objek pembangunan) justru menemui masalah mendasar. Masalah tersebut adalah bahwa rakyat di lapisan bawah tidak menikmati hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah yang mulai terbatas serta masih dijadikannya masyarakat sebagai objek pembangunan. Selain itu kesenjangan sosial semakin melebar akibat investasi yang dilakukan pemerintah (sebagai aktualisasi prinsip wirausaha dan semangat menghasilkan *output* efisien) lebih banyak digunakan untuk pembelian mesin-mesin produksi yang efisien sehingga justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja (Todaro dalam Theresia, 2014: 18).

Paradigma baru lahir dengan menyajikan potensi-potensi baru guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian manusia itu sendiri, yang kemudian disebut sebagai pembangunan berbasis rakyat (*people centered development*). Dengan berorientasi pada

pembangunan berbasis rakyat, maka paradigma pembangunan di tingkat nasional, lokal, hingga komunitas merujuk pada implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi pemberdayaan, pelestarian, jejaring sosial (kemitraan), dan prinsip *sustainability* (Nasdian, 2014: 23). Paradigma ini sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam paradigma administrasi negara dari *government* ke *governance*. Paradigma *governance* (atau yang lebih populer disebut *good governance*) menekankan kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani (*civil society*) (Santosa, 2009:130).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya melalui lembaga kemasyarakatan yakni melalui lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) yang secara organisasi merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dalam fungsinya lembaga ini telah membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat serta menjadi fasilitator dalam menyalurkan aspirasi, sedangkan pemerintah desa memiliki peranan dalam membina hubungan kerjasama yang baik. Hubungan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan kelembagaan

yang ada haruslah bersifat saling mengisi, tanpa adanya intervensi dari masing-masing organisasi.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat. LPMD, mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Untuk itu, Pemerintah berinisiasi memberikan penghargaan kepada LPMD yang berkinerja baik, sesuai aturan. Selain itu, Pemerintah melalui Bapemas memberikan dorongan agar LPMD lebih hidup, lebih bisa berinovasi dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan di Desa, dan merupakan Lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan berdiri sendiri Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Keempat Pasal 211 ayat 2, pemerintah menetapkan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat 1 bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Konsep kemitraan mengacu pada konsep kerjasama antara usaha kecil, menengah dan usaha besar disertai pembinaan dengan memperhatikan konsep saling menguntungkan dan saling memperkuat. Pola kemitraan adalah sebagai

suatu inovasi yang mengandung pengertian bahwa telah terjadi suatu inovasi. Terhadap pola kemitraan dalam banyak hal. Artinya Pola kemitraan bukan suatu yang baru sama sekali dalam dunia petani tetapi telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu hingga saat ini. Proses kerjasama antara petani, antara petani dan pedagang pengumpul dan antara petani dengan kios saprodi telah terjadi sejak lama, proses kerjasama tersebut kemudian disebut sebagai proses bermitra dalam hal ini adalah bidang agribisnis produksi kentang.

Pola Kemitraan antara LPMD dengan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep perlu dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif. Hal tersebut ditujukan kepada upaya mengoptimalkan pembinaan bagi masyarakat yang kurang mampu, untuk bisa bangkit dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui penggalan potensi lokal desa serta pengembangan kewirausahaan mandiri. LPMD memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pendapatan dan penghasilan serta perluasan lapangan kerja serta penghasilan masyarakat secara lebih merata, mampu mitra dalam pembangunan desa dengan memperkerjakan masyarakat desa dalam membangun desa, keadaan ini harus memelihara komitmen yang besar terhadap peningkatan sektor pembangunan infrastruktur desa.

Kemitraan yang dilakukan LPMD dengan Pemerintahan Desa Paberasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Aturan tersebut antara lain ditujukan untuk mengatasi kesulitan dan masalah keterbatasan modal dan teknologi bagi masyarakat

dalam peningkatan mutu dan kesejahteraan hidup masyarakat dalam membangun desa serta partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa.

Pemilihan peneliti mengambil obyek Desa Paberasan, merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kota yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup bagus, salah satu perekonomian yang paling potensial yaitu di sektor pertanian dan perdagangan. Jika dilihat dari kondisi perekonomian desa, 54% orang bermata pencaharian sebagai petani, 18% sebagai buruh petani dan 15% sebagai karyawan perusahaan swasta, maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta pekerjaan lainnya. (Profil Desa Paberasan. 2018)

Kondisi umum di masa sekarang, secara umum kemitraan LPMD dengan Pemerintahan Desa Paberasan kurang efektif dimana LPMD tidak bermitra dalam proses perencanaan pembangunan termasuk dalam membangun kewirausahaan desa yang menggerakkan masyarakat yang tergabung dalam UP2K serta peningkatan Bina Keluarga Balita dalam berkiprah pada kerajinan desa.

Pola kemitraan yang dibangun LPMD dengan Pemerintahan Desa Paberasan secara terus menerus membangun pola kemitraan dan mengajak masyarakat, namun hal itu hanya sebagai lambang tempat berkumpulnya masyarakat desa dalam berkiprah untuk membangun desa, namun kenyataan yang ada LPMD sebagai bentukan desa hanya berpartisipasi kepada masyarakat atau mengajak masyarakat untuk bisa meningkatkan dirinya dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa ada kegiatan ataupun pelatihan dalam pengembangan potensi diri masyarakat.

Desa Paberasan dengan potensi lokal yang dimilikinya, namun LPMD belum mampu dalam mengembangkan sayapnya untuk menarik minat masyarakat menjadi anggotanya dalam membesarkan LPMD menjadi tempat kreativitas dan produktivitas masyarakat desa, sehingga keberadaan LPMD dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dalam memberdayakan dirinya lebih berkembang, dan masyarakat lebih aktif dalam menuju pembangunan desa yang sejahtera.

Pembangunan perekonomian di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep, memang dari pembangunan fisik sudah cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan sarana prasarana, transportasi dan pengairan. Mengingat potensi lebih yang ada di Desa Paberasan yakni pertanian maka harus mendapatkan prioritas utama, karena kondisinya yang perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan. Peran aktif dari masyarakat juga dirasa sudah cukup baik dan merupakan modal yang sangat berharga bagi perkembangan pelaksanaan pembangunan perekonomian desa, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pembangunan dapat diperkaya lagi dengan optimal. Sama halnya keterkaitan antara pemerintah desa baik dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga-lembaga kemasyarakatan salah satunya lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) harus saling berkoordinasi atau bekerja sama dengan baik, sehingga hasil pembangunan perekonomian desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.

Mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan perekonomian desa tersebut diperlukan adanya kemitraan antara lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berfungsi

sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan Kepala Desa yang secara umum mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Berbagai permasalahan yang ada pada pola kemitraan LPMD dengan Pemerintah Desa Paberasan terasa menarik untuk dilakukan pengkajian dengan mengambil judul KEMITRAAN LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA PABERASAN KECAMATAN KOTA SUMENEP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Kemitraan Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Di Desa Paberasan kecamatan Kota Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mendeskripsikan Kemitraan Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Untuk menambah dan mengembangkan konsep dan teori dalam Ilmu Administrasi Publik khususnya konsep *good governance* dan kemitraan (pemerintah-masyarakat).

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini adalah Untuk memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada pemerintah dan *stakeholder* tentang kemitraan antara pemerintah dan masyarakat

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*), landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta keabsahan data pada penelitian yang dilakukan

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai secara umum objek penelitian, termasuk kegiatan yang dilaksanakan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi data hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan saran .